



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II BADAN DAERAH

Pasal 2

Badan Daerah terdiri dari:

- a. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengadaan ASN;
 - 2. Subbidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN; dan
 - 3. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Mutasi;
 - 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN;
 - 2. Subbidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, bidang mutasi dan promosi ASN serta bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- e. pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- g. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- h. pengoordinasian penerapan sistem merit; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, koordinasi, evaluasi serta pelaporan dan melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan serta melaksanakan pengelolaan penilaian mandiri penerapan sistem merit.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, penatausahaan, inventarisasi, penghapusan, pemindahtanganan dan pelaporan aset milik Badan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur serta mengelola dan menyusun laporan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB).

Paragraf 3

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pasal 12

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- c. penyelenggaraan perencanaan kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
- d. penyelenggaraan pengadaan ASN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- f. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

- g. penyelenggaraan pengelolaan database informasi kepegawaian;
- h. penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengadaan ASN;
 - b. Subbidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN; dan
 - c. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengadaan ASN mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang pengadaan ASN, menyusun kebutuhan ASN, melaksanakan pengadaan ASN, dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Subbidang Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN, melaksanakan pemrosesan pemberhentian ASN, menyusun daftar penjaan pensiun, melaksanakan verifikasi dokumen usulan pensiun, melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya), mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN, mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan, melaksanakan fasilitasi pengujian kesehatan pegawai, dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang data dan informasi kepegawaian; mengelola sistem informasi kepegawaian; melaksanakan verifikasi database informasi kepegawaian; menyusun data kepegawaian; melaksanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4

Bidang Mutasi dan Promosi ASN

Pasal 16

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi ASN dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan karir dan promosi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang mutasi dan promosi ASN;
- b. perumusan kebijakan bidang mutasi dan promosi ASN;
- c. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi ASN;
- d. pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi ASN;
- e. pengoordinasian kenaikan pangkat;
- f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Mutasi dan promosi ASN terdiri dari:
 - a. Subbidang Mutasi;
 - b. Subbidang Kepangkatan; dan
 - c. Subbidang pengembangan Karier dan Promosi.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Subbidang Mutasi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang mutasi, melaksanakan pemrosesan mutasi, menganalisis dan memverifikasi dokumen mutasi, melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan, melaksanakan pemrosesan usul penetapan nomer induk pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan nomer induk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang kepangkatan, menyusun daftar penjaminan kenaikan pangkat; menganalisis dan memverifikasi dokumen kepangkatan, melaksanakan pengusulan dan verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat, melaksanakan verifikasi draft keputusan kenaikan pangkat, melaksanakan pemrosesan kenaikan gaji berkala, dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang pengembangan karier dan promosi, menyusun pedoman pola pengembangan karier, menganalisis daftar urutan kepangkatan, menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi, dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
Aparatur

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, mengoordinasi, mengevaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
- c. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ASN;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dan pengembangan SDM;
- f. perumusan perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan, teknis, fungsional dan sertifikasi;
- g. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, teknis dan fungsional;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan lanjutan ASN;
- i. pengoordinasian pengelolaan jabatan fungsional ASN;
- j. pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;
- k. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan *assesment center*;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN;
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang pengembangan kompetensi ASN, melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan pengembangan ASN, melaksanakan fasilitasi sertifikat kompetensi jabatan, melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN, melaksanakan verifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, melaksanakan penyelenggaraan seleksi rotasi/mutasi dan seleksi terbuka, menganalisa metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur, melaksanakan fasilitasi kegiatan *assesment center*, melaksanakan pembinaan jabatan fungsional, dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Subbidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, menyusun perencanaan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN, menyusun informasi dan menganalisis hasil penilaian kinerja ASN, menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembinaan ASN, melaksanakan verifikasi tingkat kehadiran ASN, menyusun kajian penjatuhan hukuman disiplin aparatur, menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan, melaksanakan pelayanan proses izin perceraian pegawai, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan bahan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi penjenjangan, teknis dan fungsional, melaksanakan fasilitasi kerjasama pelaksanaan peningkatan kompetensi penjenjangan, teknis dan fungsional, melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi penjenjangan, teknis dan fungsional, melaksanakan pemrosesan izin belajar dan tugas belajar, melaksanakan fasilitasi pendidikan kedinasan, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah (UKPPI), dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 24

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan; dan
 3. Subbidang Data dan Analisa Perencanaan Pembangunan.
 - d. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
 - e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari:
 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Subbidang Infrastruktur; dan
 3. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 28

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 29

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, perencanaan, program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran pada urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian dan pengelolaan data dan analisa informasi pada urusan perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama pada urusan perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum pada urusan perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat pada urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada urusan perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 33

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan, pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Data dan Analisa Perencanaan Pembangunan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan, dan bidang data dan analisa perencanaan pembangunan;
- f. pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan, dan bidang data dan analisa perencanaan pembangunan;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan, dan bidang data dan analisa perencanaan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan; dan
 - c. Subbidang Data dan Analisa Perencanaan Pembangunan.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 36

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan Daerah.
- (3) Subbidang Data dan Analisa Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan data, pengelolaan data dan analisa data perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 37

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan kebijakan koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pemberdayaan Masyarakat, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaporan di bidang pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (3) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Pasal 41

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan kebijakan koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;

- d. pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Subbidang Infrastruktur; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 44

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur.
- (3) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Paragraf 6

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 45

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan kebijakan koordinasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan dan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan dan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan dan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 48

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ekonomi dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, dan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi.

BAB V

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 49

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Penetapan, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi;

2. Subbidang Pengolahan, Penilaian dan Teknologi Informasi Data; dan
 3. Subbidang Perhitungan Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- d. Bidang Pelayanan dan Penagihan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan Umum; dan
 2. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Anggaran;
 2. Subbidang Kas Daerah; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pembukuan, terdiri dari:
 1. Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 2. Sub bidang Pembukuan dan Verifikasi.
 - g. Bidang Aset, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 51

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 53

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 54

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, kegiatan dan sub kegiatan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset;

- b. pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- c. pengelolaan administrasi ketatausahaan kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, kerumahtangaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 57

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, evaluasi serta pelaporan capaian kinerja dan melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan kehumasan dan keprotokolan, kerumahtangaan, ketatalaksanaan, penatausahaan, inventarisasi, penghapusan, pemindahtanganan dan pelaporan aset milik Badan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Penetapan

Pasal 58

- (1) Bidang Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendataan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan informasi data, perhitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah, merencanakan pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Bidang Perencanaan Dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pendapatan dalam APBD;
- b. pendataan potensi pajak dan retribusi daerah;
- c. pengolahan database dan penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- d. perhitungan, penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

- (1) Bidang Perencanaan dan Penetapan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi;
 - b. Subbidang Pengolahan, Penilaian dan Teknologi Informasi Data; dan
 - c. Subbidang Perhitungan Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 61

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pendataan potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah, melaksanakan penyusunan rencana pendapatan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut pendapatan, pendistribusian formulir pendaftaran calon wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah, penetapan nomor pokok wajib pajak Daerah, pengelolaan data objek dan subyek retribusi Daerah.

- (2) Subbidang Pengolahan, Penilaian dan Teknologi Informasi Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan database dan melakukan penilaian atas objek pajak untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Subbidang Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta memverifikasi dokumen pajak daerah *Self assessment* dan monitoring data transaksi wajib pajak secara online.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan dan Penagihan

Pasal 62

- (1) Bidang Pelayanan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan, pengajuan keberatan, pembetulan, verifikasi penerimaan, melaksanakan penagihan, pembinaan dan Pengawasan serta pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan dan keringanan pajak;
- b. pelaksanaan pelayanan pembetulan dan verifikasi penerima pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengolahan dan pendistribusian surat menyurat yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- e. pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

- (1) Bidang Pelayanan Dan Penagihan terdiri dari:
 - a. Subbidang Pelayanan Umum; dan
 - b. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 65

- (1) Subbidang Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan atas permohonan keberatan, keringanan, pembetulan dan melaksanakan verifikasi dan pengawasan serta pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penyusunan laporan realisasi pendapatan Daerah
- (2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyampaikan surat ketetapan pajak daerah, melaksanakan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penegakan sanksi perpajakan daerah.

Paragraf 5

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 66

- (1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan dan kas daerah.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD;
- b. pelaksanaan koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan ketatausahaan, penyelesaian dan ganti rugi perbendaharaan;
- c. pelaksanaan penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD), piutang daerah, investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah, pelaporan arus/aliran kas dan dana transfer serta pengelolaan gaji dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- d. pengujian terhadap kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Memproses pengajuan SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Anggaran;
 - b. Subbidang Kas Daerah; dan
 - c. Subbidang Perbendaharaan.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 69

- (1) Subbidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD.

- (2) Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD), penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah, piutang daerah, investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah, pelaporan anggaran kas serta lain-lain pendapatan yang sah dan dana transfer.
- (3) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis keuangan daerah, pengujian terhadap kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), menyiapkan dan mengkonsep draft SP2D, melaksanakan pengelolaan gaji dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Paragraf 6
Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Pasal 70

- (1) Bidang Akuntansi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyajikan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan prosedur akuntansi pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan akuntansi;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah;

- e. penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 72

- (1) Bidang Akuntansi dan Pembukuan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbidang Pembukuan dan Verifikasi.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 73

- (1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan menyusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
- (2) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan prosedur pencatatan dan pembukuan serta verifikasi atas transaksi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Paragraf 7 Bidang Aset

Pasal 74

- (1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, optimalisasi dan penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penilaian dan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pengadaan, penatausahaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

- (1) Bidang Aset terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - b. Subbidang Optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 77

- (1) Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan perencanaan, kebutuhan dan penganggaran serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (2) Subbidang Optimalisasi Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan penilaian dan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

- (3) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan pengadaan, penatausahaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.

BAB VI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 80

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 1. Subbid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
 2. Subbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Subbid Politik Dalam Negeri
 2. Subbid Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 81

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 82

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan tugas serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala

Pasal 84

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 85

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 87

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 88

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan.
 - b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 89

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa mencakup ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- c. penyusunan bahan pengendalian penguatan ideologi negara;
- d. penyusunan bahan pengembangan wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- e. penyusunan bahan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- f. penyusunan bahan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- g. penyusunan bahan pembinaan forum pembauran kebangsaan dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- h. penyusunan bahan penanganan konflik dan kewaspadaan dini;
- i. penyusunan bahan kerjasama intelejen;
- j. penyusunan bahan pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lembaga asing serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
- k. pelaksanaan fasilitasi Forkopimda dan Forkopimcam;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa mencakup ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik;

- m. pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa mencakup ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 91

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 92

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tentang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 93

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Politik Dalam Negeri serta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mencakup pembinaan partai politik dan pemantauan situasi politik dalam negeri serta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyusunan bahan pembinaan partai politik;
- d. penyusunan bahan pemantauan situasi politik dalam negeri;
- e. penyusunan bahan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mencakup pembinaan partai politik dan pemantauan situasi politik dalam negeri serta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaporan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mencakup pembinaan partai politik dan pemantauan situasi politik dalam negeri serta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 96

- (1) Subbid Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan tentang Politik Dalam Negeri.
- (2) Subbid Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan dan pengawasan organisasi.

BAB VII

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 97

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pelayanan Info Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi;
 - e. Seksi Penataan Dasar dan Rehabilitasi Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 99

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 100

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- d. pelaksanaan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 101

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 102

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penanggulangan bencana;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang kebencanaan;
- c. pengoordinasian pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang kebencanaan;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebencanaan;
- h. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebencanaan;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Info Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 104

- (1) Seksi Pelayanan Info Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pelayanan Info Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyebaran informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Seksi Pelayanan Info Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;

- d. pengumpulan dan pengolahan serta analisa data sumber bahaya atau ancaman dan kesiapsiagaan bencana;
- e. penyusunan petunjuk teknis mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- f. pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- h. pelaporan di bidang pelayanan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 106

- (1) Seksi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), Seksi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. pengumpulan dan pengolahan serta analisa data tanggap darurat dan logistik bencana;
- e. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat dan pengelolaan logistik bencana;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan penanganan pengungsi dan korban bencana;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- h. pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penataan Dasar dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Pasal 108

- (1) Seksi Penataan Dasar dan Rehabilitasi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Penataan Dasar dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, dan penguatan kemitraan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Seksi Penataan Dasar dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pengumpulan dan pengolahan serta analisa data rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
- e. penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
- g. pengoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- j. pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 110

- (1) Badan Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk dalam kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Badan Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Daerah dan setiap pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 112

- (1) Setiap Kepala Badan Daerah dan pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Badan Daerah dan pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Badan Daerah dan pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Kepala Badan Daerah dan pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Badan Daerah dan pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.



BUPATI PEKALONGAN,
ttd

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGA NOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH.



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,
ttd

FADIA ARAFIQ

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH.



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001


BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH.



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,

ttd
FADIA ARAFIQ

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH.



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

FADIA ARAFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001